



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 78 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN  
KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

**Menimbang** : bahwa untuk tetap mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang perizinan agar tetap terlaksana dengan optimal, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 42);

15. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 22).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN SUMENEP.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Nomor Urut 4 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 22) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang terdiri dari :
1. Izin Lingkungan.
  2. Izin Lokasi (< 1 Ha).
  3. Izin Prinsip.
  4. Dihapus.
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  6. Izin Usaha Perdagangan.
  7. Tanda Daftar Gudang (TDG).
  8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  9. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri (TDI/IUI).
  10. Izin Kesehatan meliputi :
    - a. Izin Klinik Pratama;
    - b. Izin Klinik Utama;
    - c. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
    - d. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas A, B dan C;
    - e. Izin Apotik;
    - f. Izin Toko Obat;
    - g. Izin Toko Alat Kesehatan.
  11. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
  12. Izin Pembudidayaan Perikanan.
  13. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP).
  14. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau.
  15. Izin Tontonan.
  16. Izin Pengumpulan Uang/Barang.
  17. Izin Reklame/Media Luar Ruang.

18. Izin Usaha Penyewaan/Rental Play Station (kekayaan bersih > 50 Juta).
  19. Izin Penebangan Pohon Pemerintah.
  20. Izin Stren Kali/Sungai.
  21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi :
    - a. Izin Usaha Jasa Boga;
    - b. Izin Hotel, Penginapan dan Rumah Kos;
    - c. Izin Salon;
    - d. Izin Biro Jasa Travel.
  22. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
  23. Izin Usaha Angkutan Darat.
  24. Izin Penyimpanan sementara dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
  26. Izin Rencana Tapak/Site Plan.
  27. Izin Perubahan Penggunaan Tanah/Alih Fungsi Lahan.
  28. Izin Usaha Peternakan.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran, penetapan dan penarikan retribusi perizinan dilaksanakan di DPMPTSP.
- (3) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati Sumenep.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 13 SEP 2018

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 13 SEP 2018  
Tahun : 2018 Nomor : 78

Sekretariat Daerah

**Ir. EDY RASDIYADI, M.Si**

Pejabat Utama Muda  
NIP. 19650803 199003 1 014